

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman untuk hidup dan mengupayakan hidupnya. Hal itu berhubungan dengan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia akan berusaha mencari teman untuk menjalani hidupnya. Kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi ini dapat dipenuhi dengan pertemanan dari manusia lainnya, atau bisa dengan memelihara makhluk lain seperti tumbuhan maupun binatang. Manusia berinteraksi melibatkan keinginan manusia untuk berbagi kasih sayang antara pemilik dengan binatang peliharaan dan saling memperhatikan dan menjaga. Di sini penulis akan membahas sedikit apa itu hewan peliharaan dan manfaat memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakan dan diurus oleh pemiliknya, serta memiliki ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional akan membentuk sebuah hubungan antara manusia dengan hewan.

Hubungan tersebut telah banyak diteliti dan terbukti telah memberikan manfaat positif untuk pemiliknya baik itu dalam hal fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial, di mana membuat hewan peliharaan menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting dalam kehidupan manusia dengan memelihara hewan, selain kegiatan mengisi waktu luang, maupun sebagai teman jalan-jalan

dan lari pagi. Berolahraga bersama binatang peliharaan tentu akan memakan biaya yang jauh lebih murah bahkan gratis jika dibandingkan apabila orang tersebut berolahraga di pusat kebugaran. Pemilik hewan peliharaan juga membuat seakan memiliki teman yang dapat diajak bermain dan bicara, ditambah lagi apabila memang manusia memiliki kedekatan dengan binatang peliharaan dan mampu untuk melatihnya sehingga masyarakat dapat mengikuti berbagai perlombaan, tentu akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Masih banyak keuntungan lainnya yang didapat dari memelihara hewan sebagai hobi. Hobi juga dapat menjadi salah satu cara manusia untuk memenuhi hakekatnya sebagai makhluk sosial.

Dengan segala manfaat yang di dapat oleh manusia dari hewan peliharaan manusia dengan memelihara apalagi dengan mengadopsi hewan harus memelihara dengan baik dan dapat mensejahterakan hewan peliharaan tersebut. Dengan ini tanggung jawab pemilik hewan peliharaan tersebut harus menjaga dan memberi makan yang cukup kepada hewan peliharaannya tersebut agar hewan tidak merasakan kelaparan dan pemilik hewan tidak boleh membiarkan hewan peliharaannya telantar. Selain itu harus melakukan perawatan secara rutin, diperiksakan kesehatan hewan tersebut kepada dokter hewan untuk terhindar terhadap penyakit yang membahayakan hewan maupun manusia di lingkungannya. Tidak semua manusia pemilik hewan melakukan hal-hal tersebut di atas. Juga dapat dikatakan masih banyaknya pemilik yang menelantarkan hewan bahkan melakukan kejahatan dan kekerasan-kekerasan terhadap hewan

peliharaannya sendiri. Faktor terjadinya kejahatan terhadap hewan dapat disebabkan oleh berbagai hal.

Kejahatan-kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis, atau bakat dari lingkungan sekitar yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap diri dan kondisi seseorang yang pada saatnya akan berbuat jahat terhadap hewan kesayangannya tersebut.<sup>1</sup> Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Contohnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap hewan peliharaan.

Tindak kekerasan tersebut dapat juga terjadi terhadap hewan yang dilakukan oleh manusia, termasuk majikannya. Bentuk kekerasan terhadap hewan yang sering dilakukan oleh majikannya dapat berupa tindakan-tindakan, sebagai contoh menyakiti seperti memukul, melempar, tidak memberi makan sehingga hewan kelaparan, membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas, dan mengurung dan mengikat leher hewan tersebut sehingga hewan tersebut tidak dapat beraktivitas. Tindakan majikan yang melakukan

---

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retno Ningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196.

kekerasan terhadap hewan peliharaanya tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh majikanya, karena sebelum pemilik hewan mengadopsi atau berniatan untuk merawat hewan tersebut harus menjaga dan merawat hewan peliharaanya sehingga hewan tersebut merasakan kesejahteraan. Tindakan hewan yang tidak patuh kepada majikanya atau membuat kesal atas perilaku hewan terhadap majikanya, bukan berarti pemilik hewan boleh melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun terhadap makhluk hidup termasuk kepada hewan.

Terdapat kasus kekerasan yang dilakukan pemilik hewan yang berujung pada cacat fisik, hingga kematian. Hal tersebut termasuk pada tindak penganiayaan yang seharusnya dapat dipidana. Namun banyak penganiayaan terhadap hewan terjadi tanpa pelakunya mendapatkan sanksi apapun. Di Indonesia hewan masih dianggap sebagai objek hak milik yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh pemilik hewan.

Contoh kasus yang belakangan menjadi sorotan adalah kisah anjing yang dinamakan Valent di Jakarta Selatan dan anjing Pino di Taman Griya, Jimbaran, Bali. Anjing berjenis Maltese, Valent, ditinggalkan pemiliknya di dalam mobil di parkirannya di Gandaria City, Jakarta Selatan. Valent “dikurung” selama kurang lebih 8 jam tanpa makanan atau minuman. Anjing milik Elishia itu hanya diberi sirkulasi udara ala kadarnya lewat kaca mobil yang sedikit dibuka. Sementara itu, anjing Pino ditemukan dalam kondisi bau minyak tanah dan luka bakar disekujur tubuhnya. Anjing tersebut ditemukan oleh I Made Putra Wahyuda, yang kemudian memulainya dengan kunyit dan mengompresnya dengan es batu. Hingga

saat ini, belum ditemukan siapa pelaku yang tega melakukan penyiksaan terhadap anjing pino itu, entah dilakukan oleh majikannya atau orang lain.

Kekerasan terhadap anjing valent dan anjing pino adalah dua contoh dari sekian banyak kekerasan yang menimpa hewan. Kekerasan pada dua anjing tersebut mendapat perhatian tak lain karena viral di sosial media. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap hewan dan belum memiliki kesadaran untuk memberikan hidup yang layak kepada hewan. Banyak pihak menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan itu wajar karena hewan tersebut tidak mengikuti perintah, dan mereka merasa wajar menjadikan hewan sebagai media pelampiasan emosi seorang pemilik terhadap binatang piliharaannya.<sup>2</sup>

Akibat yang dirasakan pada hewan antara lain dapat dilihat hewan tersebut menderita, cacat seumur hidup, dan bahkan dalam beberapa kasus bisa juga menyebabkan kematian. Hewan sebagai makhluk hidup yang seharusnya dapat dilindungi oleh pemilik bukan untuk disiksa atau diperlakukan tidak wajar oleh pemilik hewan. Salah satu bentuk perlindungan dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan untuk melindungi hak makhluk hidup tertentu. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan

---

<sup>2</sup> <sup>2</sup>Kumparan news <https://kumparan.com/@kumparannews/5-bentuk-umum-penyiksaan-binatang> diakses pada 12 desember 2017 pukul 15:13 WIB

Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

Banyak dan maraknya kasus kekerasan terhadap hewan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak tentang perlindungan hewan. Di sisi lain walau di Indonesia sendiri telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dan kesejahteraan terhadap hewan, namun peraturan tersebut tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap hewan dan menurut penulis kurang mengatur mengenai tanggungjawab dan kewajiban yang seharusnya seorang majikan lakukan terhadap hewan kesayangannya dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap hewan kesayangannya dan harus adanya peraturan khusus maupun peraturan pelaksana yang mengatur hewan peliharaan dan penegakan hukum terkait perlindungan dan mendapat panduan yang jelas. Penulis mengutip mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) yang mengatakan, salah satu ciri dari kemajuan peradaban bangsa adalah sikap dalam memperlakukan hewan dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Randy Ferdi Firdaus, Demi Kesejahteraan Binatang, Jimly Usulkan UU Perlindungan Hewan, merdeka.com, 3 Desember 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/demi-kesejahteraan-binatang-jimly-usulkan-uu-perlindungan-hewan.html>

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi Penulis yang berjudul: “**URGENSI PENGATURAN HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN HEWAN PELIHARAAN (KESAYANGAN) TERKAIT PENYIKSAAN HEWAN DI INDONESIA**”

Menurut penelusuran yang telah Penulis lakukan baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha maupun internet, tidak terdapat penelitian yang sama dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat orisinal.

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang telah Penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana peraturan terkait perlindungan terhadap hewan kesayangan di Indonesia?
2. Bentuk tanggungjawab pemilik hewan terkait penyiksaan hewan kesayangan?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan terkait perlindungan terhadap hewan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pemilik hewan terkait penyiksaan hewan peliharaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek perlindungan hewan kesayangan dan kaitanya dengan banyaknya penyiksaan hewan di indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik yaitu sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang perlindungan terhadap hewan kesayangan / hewan peliharaan, dan pihak – pihak lain yang membutuhkan informasi terkait hal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan peraturan dan melakukan pengawasan terkait perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan hewan di Indonesia, juga diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa/i (khususnya bagi yang bergerak di bidang hukum) dan juga masyarakat luas pada umumnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada Penulis pribadi, khususnya untuk menambah wawasan/ pengetahuan Penulis khususnya dalam hal urgensi pengaturan hukum untuk perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan hewan di indonesia.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Adapun dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan agar lebih singkat dan terarah adalah sebagai berikut:

### 1. Kerangka teoritis

Dalam membahas skripsi ini, ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini secara keseluruhan penulis membahas mengenai perlindungan terhadap hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan hewan di Indonesia. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya. Di sini penulis akan membahas mengenai kesejahteraan terhadap hewan peliharaan. Bahwa hukum bersifat progresif. ini hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Akademisi hukum, Sidharta, mengatakan bahwa menurut Prof. Satjipto terutama padatahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bali, J. 1985 *Indonesian legal history 1602-1848*

Dengan “Ini berarti hukum untuk semua makhluk hidup,” karena hukum bertujuan tidak hanya untuk manusia melainkan untuk makhluk hidup lainya yang berarti hewan salah satunya, maka dariitu di sini penulis akan membahas mengenai kesejahteraan hewan dan dikaitkan dalam hukum progresif. Hukum progresif menurut Prof. Satjipto hukum progresif ini hukum harus melindungi warga dari negara dan melindungi warga yang satu dari warga lainnya. Pilihan-pilihan tersebut terinspirasi oleh pandangan mengenai instrumen-instrumen mana yang paling pas untuk mewujudkan keseimbangan optimal antara pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas kepemilikan dan kehidupan warga. Di sini perlindungan atas kepemilikan baik barang maupun makhluk hidup lainya contohnya seperti hewan peliharaan di mana seharusnya hewan peliharaan harus dilindungi dan tidak boleh ditelantarkan bahkan sampai dianiaya sehingga hewan tersebut mengalami cacat bahkan sampai ada yang mati.

Fakta yang ditemukan di setiap kasus yang terjadi di Indonesia di mana penganiayaan terhadap hewan baik hewan peliharaan maupun hewan liar belum begitu dianggap serius atau belum begitu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *ibid*

Kemudian dalam 'hukum progresif', dengan pendekatan hukum ini, menurut Prof. Satjipto bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistis dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Disini menurut pandangan profesor satjipto hukum di Indonesia kurang memperhatikan substansi keadilan di mana suatu keadilan bukan hanya untuk manusia saja tetapi keadilan juga harus diberikan kepada hewan liar ataupun hewan peliharaan. Hewan harus merasakan keadilan di mana hewan juga merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan untuk dijaga dan disayangi oleh manusia dan hewan juga harus diperlakukan sama seperti makhluk hidup lainnya.

Kemudian dalam *Animal welfare* (Kesejahteraan Hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori Kesejahteraan hewan ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas dilingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, <sup>6</sup>kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di

---

<sup>6</sup> Satjipto rahardjo, "*Hukum progresif urgensi dan kritik*", jakarta 2011, hlm 51.

kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.<sup>7</sup>

Sasaran *animal welfare* adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini termasuk hewan liar dalam kurungan (Lembaga *konservasi, entertainment, laboratorium*), hewan ternak dan hewan potong (ternak besar/kecil), hewan kerja dan hewan kesayangan. *Animal Welfare* memiliki 3 aspek penting yaitu: *Welfare Science, Welfare ethics dan Welfare law*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa *Welfare science* mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. *Welfare ethics* mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. *Welfare law* mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan. Kepedulian untuk kesejahteraan hewan sering didasarkan pada keyakinan bahwa binatang yang hidup dan pertimbangan kesejahteraan atau penderitaan yang harus diberikan kepada hewan kesayangan, terutama ketika hewan kesayangan tersebut berada didalam masa perawatan dari manusia. Keprihatinan ini dapat mencakup bagaimana hewan disembelih sebagai sumber makanan, bagaimana mereka digunakan dalam penelitian ilmiah, bagaimana mereka dipelihara (sebagai hewan

---

<sup>7</sup> Animal welfare act 2006". *The National Archive*. 2006.

peliharaan, di kebun binatang, peternakan, sirkus, dll), dan bagaimana aktivitas manusia.

Paham baru tentang kesejahteraan hewan diciptakan oleh Gary L. Inia dalam pandangan bahwa cara terbaik untuk mencegah penderitaan hewan adalah untuk menghapuskan penyebab penderitaan hewan, tapi memajukan kesejahteraan hewan adalah tujuan untuk mengejar dalam jangka pendek. Penerapan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan cenderung tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran kesejahteraan tetapi keyakinan bahwa perilaku seperti memiliki dampak terhadap pengobatan manusia lain oleh pelaku hewan. Argumen lain terhadap kekejaman terhadap hewan didasarkan pada estetika. Pada konteks penelitian hewan, banyak organisasi ilmiah percaya bahwa peningkatan kesejahteraan hewan akan memberikan hasil ilmiah yang lebih optimal. Jika hewan di laboratorium menderita stres atau sakit secara negatif dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peningkatan kemakmuran di berbagai daerah selama beberapa dekade terakhir memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membeli produk yang menjamin sistem kesejahteraan hewan yang tinggi.

Metode RSPCA ini sudah dianggap sebagai metode internasional, (*Royal Society for the Prevention of Cruelty Against Animals*) percaya bahwa siapapun yang memiliki binatang

mempunyai tanggung jawab untuk memberi binatang itu Lima Kebebasan.<sup>8</sup> Salah satu konsep mengenai *animal welfare* yang banyak dipakai oleh para penyayang binatang adalah konsep dari *World Society for Protection of Animals* (WSPA). Konsep *animal welfare* dari WSPA dikenal dengan nama “*Five*

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan hewan ada 5 (lima) Ketentuan mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup hewan bebas di alam memiliki kebebasan terhadap hewan : *five Freedom*“. Ketentuan ini mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan berikut;

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus).
2. *Freedom from discomfort* ( bebas dari rasa panas dan tidak nyaman).
3. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit).
4. *Freedom from fear and distress* ( bebas dari rasa takut dan penderitaan ).
5. *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami ).

---

<sup>8</sup>Broom, D.M. (1991). "Animal welfare: concepts and measurement". *Journal of Animal Science*. 69 (10): 4167–75.

**Bebas dari rasa lapar** : dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan minum yang ada kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Selain itu jenis pakan yang diberikan haruslah sesuai dengan pakan alami dengankandungan nutrisi yang seimbang.

**Bebas dari rasa tidak nyaman** : dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai. Selain itu faktor lingkungan yang harus diperhatikan meliputi temperatur, kelembaban, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alamiah hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang harus mengikuti *the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*. Pada jenis-jenis hewan yang hidupnya berkelompok, misal primata, maka peneliti harus memperhatikan sosialisasi dan status hirarki di dalam suatu kelompok.

**Bebas dari rasa sakit** : luka dan penyakit dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan jika telah terkena maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. Selama penelitian haruslah menjalankan program kesehatan yang telah ditetapkan, menggunakan sebisa mungkin teknik non-invasif, serta jika dibutuhkan haruslah menggunakan obat pengurang rasa sakit atau pematam rasa (*anesthetic, analgesic agents*), dan selalu menggunakan

metode euthanasia yang dianjurkan dan telah disetujui oleh komisi etik (rujukan: *AVMA Guidelines on Euthanasia*).

**Bebas dari rasa takut dan stress :** dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan dan memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung (adaptasi terhadap lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru, atau prosedur baru). Selanjutnya, petugas kandang atau peneliti haruslah petugas yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan dan telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghindari kesalahan didalam penanganan hewan dan pelaksanaan prosedur penelitian.

**Bebas mengekspresikan tingkah-laku alamiah:** dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, danteman dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, tingkah-laku spesifik (misal cara mengambil makan), serta program pengayaan. Program pengayaan ialah memberikan bentuk-bentuk mainan, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh hewan di dalam mengekspresikan tingkah-lakunya, misal tempat berayun buat primata, serutan kayu buat rodensia, dan lain sebagainya.

*Attachment* adalah tingkat kasih sayang yang terdapat di antara seseorang dengan hewan sebagai sahabat mereka. *Attachment* juga dapat berarti ikatan antara manusia (pemilik) dengan hewan peliharaannya (*human-animal bond*). Ikatan antara pemilik dengan hewan peliharaannya didefinisikan sebagai kesesuaian antara hewan dan pemilik pada fisik, perilaku, dan psikologis pemilik menganggap hewan peliharaannya sebagai sahabat atau sesuatu yang berharga sehingga kebutuhan hewan peliharaan mereka akan benar-benar dipertimbangkan sebagai konsumsi dari pemilik itu sendiri. Hubungan ini juga dapat mempengaruhi kesehatan dari pemilik. Sebagai contoh, menjelaskan bagaimana keterikatan pada hewan peliharaan dapat mengurangi kesepian dan mengurangi stress pemiliknya, dan karena itu dikatakan dapat meningkatkan kesehatan pemiliknya.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan )

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

- b. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- c. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan).
- e. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan).

- f. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani,(Pasal 1 ayat (4) Undang Undang No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia).<sup>10</sup>
- g. Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan huruf c yaitu yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau kepuasan dari hewan tersebut dengan memperlakukan hewan tersebut di luar batas kemampuan fisiologis dan biologis hewan, misalnya pengglongongan sapi.

Pasal 66a UU 41/2014 menyebut:

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

---

<sup>10</sup> LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di wilayah Jabodetabek. Jakarta: LBH Jakarta, 2008

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Khususnya dalam Penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan mengenai urgensi hukum untuk perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan terhadap hewan kesayangan yang terjadi di Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil masalah memusatkan perhatian kepada masalah – masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan, lalu hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang – undangan terkait perlindungan data pribadi secara tepat, sehingga dapat mengetahui bagaimana

pemberlakuan hewan yang selayaknya agar tidak terjadi dikemudian hari kekerasan terhadap hewan peliharaan.

Pada intinya, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>11</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan undang – undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
- c. Pendekatan kasus (*case approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep – konsep yuridis

---

<sup>11</sup> Rony Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia Jakarta 1999, hlm. 100.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang – undangan. Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur – literatur yang membahas tentang urgensi pengaturan hukum untuk perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan hewan di Indonesia baik di dalam buku, jurnal hukum, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain – lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.<sup>13</sup> Informasi – informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai buku – buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, kamus, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola mana yang harus digunakan oleh penulis, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>13</sup>Agus Setiawan, “*Pengertian Studi Kepustakaan*”, 2016, ([www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1](http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1)), diakses pada 17 Desember 2018.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I yaitu Bab Pendahuluan akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KONSEP PERLINDUNGAN HEWAN PELIHARAAN**

Dalam bab ini akan menguraikan konsep perlindungan terhadap hewan peliharaan yang ada di Indonesia dan tindakan seseorang yang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai kekerasan terhadap hewan peliharaan. sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 302 KUHP dan Undang – Undang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan No. 18 Tahun 2009, Pasal 66 dan 67. dan tindakan apa saja yang sebenarnya melanggar peraturan

### **BAB III : TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERKAIT PENYIKSAAN HEWAN PELIHARAAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan membahas tentang tanggung jawab pemilik hewan terkait banyaknya penyiksaan hewan peliharaan di Indonesia dalam peraturan perundang – undangan yang khususnya dalam penelitian ini adalah peraturan – peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia baik yang secara khusus membahas mengenai perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya orang melakukan kekerasan terhadap hewan yang terjadi di indonesia maupun peraturan – peraturan lainnya yang tidak secara spesifik mengatur mengenai penyiksaan terhadap hewan kesayangan namun memiliki poin mengenai penyiksaan hewan di dalam isi peraturan tersebut.

**BAB IV : URGENSI PENGATURAN HUKUM UNTUK  
PERLINDUNGAN HEWAN  
KESAYANGAN TERKAIT PENYIKSAAN  
HEWAN DI INDONESIA**

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai urgensi pengaturan hukum untuk perlindungan hewan kesayangan terkait banyaknya penyiksaan hewan di Indonesia dengan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan terkait mengenai kekerasan terhadap hewan di Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan topik yang telah diuraikan.